

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan masyarakat ataupun kepentingan masyarakat dipimpin oleh kepala desa yang juga dibantu oleh perangkat desa. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.² Ciri kehidupan di Desa adalah sebagai berikut :³

1. Mempunyai wilayah sendiri,
2. Mempunyai sistem masyarakat sendiri,
3. Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam,
4. Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat,
5. Struktur ekonominya bersifat agraris,
6. Jumlah penduduk tidak banyak dan luas daerah tidak terlalu besar.

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan, pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan

² Undang-undang dasar No.6 tahun 2014 Tentang Dana Desa

³ Bawono, "*Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*", (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm.2

dapat mengelola pemerintahannya dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri, salah satunya dalam tata kelola keuangan dan kekayaan milik desa.⁴

Dana desa adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah (*on stop*) secara bertahap dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan geografis.⁵

Sejak otonomi daerah dana desa dialokasikan melalui APBDes, maka semakin tinggi tanggung jawab tata kelola dana desa maka akuntabilitas tata kelola dana desa akan semakin baik. Begitu juga apabila tata kelola dana desa rendah maka akuntabilitas tata kelola dana desa akan tidak baik. Adanya akuntabilitas dalam tata kelola dana desa itu merupakan salah satu bentuk dalam penerapan prinsip keuangan pemerintahan yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam program-program yang sudah

⁴Undang-undang dasar No.6 tahun 2014 Tentang Dana Desa

⁵Siti Ainul Wilda dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi" dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, hlm 7

direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Transparansi dalam tata kelola dana desa diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam penyusunan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Nilai transparansi menjunjung tinggi nilai kejujuran yang sudah didapat dalam pemerintahan. Dalam al-qur'an surat al-ahzab ayat 70 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”*⁶

Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Demikian firman allah yang memerintahkan berkata benar atau jujur kepada hambanya. Firman allah tersebut berhubungan langsung dengan bentuk kejujuran dan keterbukaan pemerintah dalam penyusunan dana desa. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa juga membutuhkan kompetensi untuk pengelolaan dana desa. Kompetensi merupakan sikap penting yang bertujuan untuk pembangunan dan kemajuan desa. Dengan itu, masyarakat desa akan lebih percaya terhadap tata kelola dana desa. Pemerintah desa harus memiliki sifat amanah yang akan memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam menjalankan tugasnya dengan baik agar perangkat merasa yakin bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

⁶*Alqur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia (Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an: 2022), Q.S An-ahzab/33:70.*

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58 Yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷

Surat An-Nisa Ayat 58 menjelaskan bahwasanya Allah SWT menyuruh hambanya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Hal tersebut berkaitan dengan sikap maupun sifat dari pemerintah desa yang hendak menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat yang harus disampaikan kepada masyarakatnya atau bisa disebut dengan transparan. Transparansi dalam tata kelola dana desa ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang akan terus mempercayai tentang penggunaan dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Banyak kasus penyalahgunaan dana desa pada tahun 2022-2023 yang membuat penerapan akuntabilitas dan transparansi tidak dilakukan dengan baik, salah satu contoh penyalahgunaan dana desa adalah penggunaan yang tidak tepat, belanja fiktif, dan penggunaan dana pribadi. Berdasarkan berita yang dirilis *indonews.com* pada tanggal 26 Agustus 2023 Polres Malang meringkus 5 buronan dugaan kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Dana desa yang sebenarnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur

⁷*Alqur'an Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia (Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an: 2022), Q.S An-Nisa/4: 58.*

jalan, pembangunan balai dusun dan mushola senilai kurang lebih 143 juta digunakan untuk kepentingan pribadi. Adanya tidak penyalahgunaan dana desa ini seharusnya dapat membuat pejabat desa lainnya untuk menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adam Nurfaizi⁸ pada tahun 2022 fokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Peneliti menemukan masalah bahwa dalam memprioritaskan anggaran masih belum dilaksanakan, seperti jalan masih terdapat kerusakan, dan infrastruktur desa belum optimal. Putri Pramudya⁹ tahun 2021 meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola dana desa di Desa Kademangan, Kabupaten Jombang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tata kelola keuangan desa masih sangat kurang sehingga perlu diketahui bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi untuk menunjang *good governance* yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kademangan.

Table 1.1
Jumlah dana desa yang diterima Desa Gogodeso

Tahun	Dana Desa
2021	Rp. 874.922.000,00
2022	Rp. 946.423.000,00
2023	Rp. 992.821.000,00

Sumber : Laporan APBDes Desa Gogodeso tahun 2021-2023

Informasi mengenai jumlah dana desa yang diterima Desa Gogodeso yang bersumber dari *laporan keuangan dana desa* yang jumlahnya berkisar

⁸ Adam Nurfaizi, Dkk, “Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Temanagung, Kecamatan muntilan, kabupaten Magelang”,2022

⁹ Putri Pramudya, “ Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa”, 2021

antara 800-900 juta. Dana desa yang cukup besar ini sangat rawan untuk dilakukan penyalahgunaan oleh pihak yang mengelolanya. Maka dari itu untuk mengetahui apakah Desa Gogodeso telah melakukan penerapan akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam tata kelola dana desa dapat dilihat dari realisasi anggaran yang cukup besar harus dikelola sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Permasalahan yang ada di Desa Gogodeso sesuai observasi peneliti langsung dilapangan menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Gogodeso yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan di desa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang hampir seluruhnya di kelola oleh pemerintah desa secara sepihak, sedangkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa yang masih kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penerapan akuntabilitas, transparansi dan kompetensi merupakan peran utama dalam kesuksesan pelaksanaan tata kelola dana desa. Akuntabilitas, transparansi dan kompetensi yang cukup baik merupakan salah satu bentuk untuk menghindari terjadinya hal buruk yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya peneliti dapat melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi dalam Tata Kelola Dana Desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola keuangan dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana penerapan transparansi dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
4. Bagaimana penerapan kompetensi dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tata kelola dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Mendeskripsikan penerapan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
3. Mendeskripsikan penerapan transparansi dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
4. Mendeskripsikan penerapan kompetensi dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah diatas yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Proses tata kelola dana desa yang masih kurang.
- b. Kurangnya Penerapan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso.
- c. Kurangnya penerapan transparansi dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso.
- d. Kurangnya penerapan kompetensi dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberi batasan atas permasalahan yang ada, yaitu :

- a. Penerapan Akuntabilitas dalam proses tata kelola dana desa.
- b. Penerapan Transparansi dalam proses tata kelola dana desa.
- c. Penerapan kompetensi dalam proses tata kelola dana desa.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik yang

menambah pengetahuan mengenai bagaimana pentingnya penerapan akuntabilitas, transparansi dalam tata kelola dana desa.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam tata kelola dana desa sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama di bidang akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga atau Institusi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi atau pengetahuan serta masukan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban tentang tata kelola dana desa agar lebih akuntabel, transparan dan kompeten dari sebelumnya.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam tata kelola dana desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi penelitian selanjutnya atau penelitian dimasa yang akan datang yang membahas penelitian yang sama.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengertian dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa, yang mana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Tata kelola keuangan

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara sudah dikeluarkan dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Undang-Undang tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, termasuk tata kelola keuangan desa.¹⁰

¹⁰ Chabib Sholeh, Pengelolaan Keuangan desa, (bandung: Fokus media) hal 1

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.¹¹

d. Transparansi

Transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik.¹²

e. Kompetensi

Tata kelola dana desa dibutuhkan keterampilan dalam pengelolaannya. Keterampilan tersebut harus dimiliki oleh pengelola dana desa dalam menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tidak hanya disusun oleh Kepala Desa, melainkan dibantu oleh staf perangkat desa yang bertugas dalam pengadministrasian laporan pertanggungjawaban, kurangnya pemahaman maupun informasi untuk mendukung tugasnya.

2. Definisi Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “penerapan akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam tata kelola dana desa di Desa Gogodeso

¹¹ Kumorotomo Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, (Yogyakarta: Karya Pustaka Pelajar, 2005), hal. 3

¹² Muslim, Entin Sriani. 2006. *Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif*. Bandung: Balai Diklat LAN.

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar” adalah Penerapan Peran akuntansi dalam tata kelola dana desa secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan menteri keuangan Nomor 205 tahun 2019 tentang ketentuan pengelolaan dana desa.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, landasan teoritis, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian itu sendiri.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang Kajian pustaka yang berisi tentang teori besar dari penelitian terdahulu yang nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai penjelasan maupun bahan dalam pembahasan hasil penelitiannya. Peneliti memulai dari data yang diperoleh dari lapangan dan menggunakan teori baru sebagai penjelasan dan untuk menyimpulkan hasil penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisikan tentang uraian paparan data yang disajikan sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan peneliti pada tempat dimana melakukan penelitian.

BAB V Pembahasan

Pada bab V yang berisi pembahasan ini terdiri dari analisis hasil temuan dengan cara konfirmasi dan sintesis antara teori dengan temuan yang ada.

BAB VI Penutup

Bab VI atau bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil penelitian dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, serta memuat saran serta rekomendasi.